

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zaenudin 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Peerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makara, Mohammad Taufik, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Makara, Mohammad Taufik dan Suharsil, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Prasetyo, Ridwan Eko, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Siahaan, Monang, 2017, *Filsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta.

Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sofyan, Andi dan Abd Azis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Griup, Jakarta.

B. Skripsi dan Tesis

Mochamad Rizqi S, 2018, Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Bukti Sebagai Hasil Kejahatan Narkoba, *Penulisan Hukum*, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10012/SKRIPSI%20BURNING.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada Minggu 20 Oktober 2019 Pukul 22.03

Elsa Intan Pratiwi, 2018, Peran Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (SATTATI) Polresta Bandar Lampung dalam Pengamanan dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan, *Penulisan Hukum*, <http://digilib.unila.ac.id/30434/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses pada Minggu 20 Oktober 2019 Pukul 21.09

Caesario Ricardo, 2018, Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Terhadap Pengelolaan dan Perlindungan Benda Sitaan Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kota Yogyakarta, *Penulisan Hukum*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

C. Jurnal

Maria Prisilia Djapai, "Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44 KUHAP", *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 7, September 2017

Ukkap Marolop Aruan, "Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP", *Lex Crimen*, Vol III, No. 2, April 2014

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dinyatakan berlaku dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Polri tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP/259/A/JA/12/2011, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEPB-01/01-55/11/2011, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.HM.03.02 Tahun 2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 199/KMA/SKB/XII/2011, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2199/PMK.04/2011 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

E. Website

Admin, Polres Bantul, Polda D.I. Yogyakarta, https://jogja.polri.go.id/website/?page_id=1903 diakses 20 Desember 2019 Pukul 20.08 WIB.

Agung Purnama, Penjelasan Studi Lapangan Penelitian, <http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/06/penjelasan-studi-lapangan-penelitian.html>, diakses 2 Desember 2019 pukul 18.30.

Diana Kusumasari, Apakah Perbedaan antara Barang Bukti dengan Benda Sitaan, Hukum Online, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e53b67341c54/apakah-perbedaan-antara-barang-bukti-dengan-benda-sitaan-/> diakses 27 Oktober 2019 Pukul 21.27 WIB

Unknown, Tahti Polri, Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu,
<https://tahanandanbarangbukti.blogspot.com/2017/03/tahti-polri.html>,
pada tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 23.06 WIB